



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 39/IT3/KP/2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA TATA USAHA PADA DIREKTORAT KEMAHASISWAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dibentuknya satuan kerja yang baru pada unsur pelaksana administrasi (Direktorat, Kantor, Biro) dan Sekretaris Institut berdasarkan Struktur Organisasi IPB yang baru (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 125/MWA-IPB/2013), maka sesuai dengan keputusan Rektor Nomor 164/IT3/OT/2013 telah dibentuk unit kerja pelaksana administrasi antara lain: Direktorat dan Kantor;
 - b. bahwa untuk peningkatan kinerja tata usaha sebagai unsur pelaksana administrasi pada Direktorat Kemahasiswaan, perlu diangkat pejabat Kepala Tata Usaha untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada unit kerja dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 137/IT3.20/KP/2014 tanggal 28 Januari 2014), Sdr. Neni Sumarni, S.H., NIP : 19590602 198102 2 002, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Tata Usaha pada Direktorat Kemahasiswaan IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 164/IT3/OT/2013 tentang Perubahan Nama dan Penghapusan Satuan Kerja Unsur Pelaksana Administrasi dan Sekretariat Institut Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. Neni Sumarni, S.H., NIP : 19590602 198102 2 002, Penata Tk.I (Gol. III/d) sebagai Kepala Tata Usaha pada Direktorat Kemahasiswaan IPB,
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yanti Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Februari 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.